



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, perlu menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 23/PL.02.2-BA/1971/2025 tanggal 24 Februari 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan

Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



MUHAMMAD NAZIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN  
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG  
ULANG TAHUN 2025

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	Kamis, 06 Maret 2025	Sabtu, 08 Maret 2025
2.	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kota Pangkalpinang	Minggu, 09 Maret 2025	Kamis, 13 Maret 2025
3.	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Kota Pangkalpinang	Jumat, 14 Maret 2025	Kamis, 03 April 2025
4.	Tanggapan atas dukungan	Jumat, 14 Maret 2025	Selasa, 27 Mei 2025
5.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Kota Pangkalpinang	Selasa, 01 April 2025	Kamis, 03 April 2025
6.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Kota Pangkalpinang	Jumat, 04 April 2025	Selasa, 08 April 2025
7.	Verifikasi administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan kesatu oleh KPU Kota Pangkalpinang	Rabu, 09 April 2025	Sabtu, 19 April 2025
8.	Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Kota Pangkalpinang	Kamis, 17 April 2025	Sabtu, 19 April 2025
9.	Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Kota Pangkalpinang ke PPS	Minggu, 20 April 2025	Senin, 21 April 2025
10.	Verifikasi Faktual Kesatu	Selasa, 22 April 2025	Senin, 05 Mei 2025
11.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di Tingkat Kecamatan	Selasa, 06 Mei 2025	Jumat, 09 Mei 2025
12.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di Tingkat Kota	Rabu, 07 Mei 2025	Selasa, 13 Mei 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
13.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kedua kepada KPU Kota Pangkalpinang	Rabu, 14 Mei 2025	Minggu, 18 Mei 2025
14.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan	Senin, 19 Mei 2025	Kamis, 29 Mei 2025
15.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Kota Pangkalpinang	Selasa, 27 Mei 2025	Kamis, 29 Mei 2025
16.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Kota Pangkalpinang	Jumat, 30 Mei 2025	Sabtu, 31 Mei 2025
17.	Verifikasi Faktual Kedua	Minggu, 01 Juni 2025	Rabu, 11 Juni 2025
18.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Kecamatan	Kamis, 12 Juni 2025	Minggu, 15 Juni 2025
19.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di Tingkat Kota	Jumat, 13 Juni 2025	Kamis, 19 Juni 2025
20.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan	Jumat, 20 Juni 2025	Jumat, 20 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR